

DINPERINAHER TEMANGGUNG ALOKASIKAN Rp600 JUTA UNTUK PELATIHAN KELUARGA DAN BURUH TANI TEMBAKAU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2025/06/11/endang-prapta-799874791.jpeg>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana Rp 600 juta untuk program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas.

Program pelatihan tersebut diperuntukan bagi anak maupun keluarga dari petani atau buruh tembakau di Kabupaten Temanggung.

"Namun pada prinsipnya harus ada surat keterangan dari desa bahwa anak atau keluarga tersebut memang dari keluarga petani maupun buruh tembakau di Kabupaten Temanggung," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Temanggung, Sri Endang Praptiningsih saat ditemui di kantornya Rabu (11/6/2025).

Tahun ini, ada 9 program pelatihan. Di antaranya pelatihan menjahit, perbengkelan, pengelasan, pelatihan barista, potong rambut, hingga pelatihan pembuatan kue maupun roti kering. Namun, kuota peserta setiap program pelatihan hanya 16 orang.

"Artinya tahun ini ada sebanyak 144 peserta yang akan mengikuti program latihan kerja tersebut. Program ini dimulai bulan Juli 2025. Saat ini masih proses pendaftaran," jelasnya.

Endang mengatakan, peserta program pelatihan ini diperuntukan bagi anak maupun keluarga dari petani tembakau dan buruh tembakau.

Program pelatihan ini mempersiapkan tenaga kerja untuk bisa menjadi wirausaha maupun pekerja melalui peningkatan keterampilan.

"Jadi pelatihan ini merupakan pelatihan berbasis kompetensi. Ada jam pelatihannya sebanyak 180 jam dan dilaksanakan 22 hari atau kurang lebih sebulan," katanya.

Endang berharap, pelatihan ini bisa menjadi bekal keterampilan para peserta. Utamanya daam pengembangan kemampuan bagi para pencari kerja.

"Sehingga mereka bisa bersaing di dunia pasar kerja. Karena pekerjaan saat ini butuh skill semua," harapnya. (dev/lis)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/686129272/dinperinaker-temanggung-alokasikan-rp-600-juta-untuk-pelatihan-keluarga-dan-buruh-tani-tembakau>, "Dinperinaker Temanggung Alokasikan Rp 600 Juta untuk Pelatihan Keluarga dan Buruh Tani Tembakau", tanggal 11 Juni 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/585521/temanggung-alokasikan-rp600-juta-untuk-program-latihan-keterampilan>, "Temanggung alokasikan Rp600 juta untuk program latihan keterampilan", tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana Rp 600 juta untuk program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi